PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
DAN
YAYASAN SIKLUS SEHAT INDONESIA

TENTANG
DUKUNGAN TEKNIS PENGUATAN LAYANAN KESEHATAN BAGI TAHANAN DAN
WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN

NOMOR : PAS-18.HH.05.03 TAHUN 2018

Pada hari ini Jum'at, tanggal dua puluh tujuh bulan April, tahun dua ribu delapan belas (27-04-2018) bertempat di Jakarta, yang bertandatangan di bawah ini:

1. MARDJOEKI : selaku Plt. Direktur Jenderal Pemasyarakatan, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, beralamat di Jalan Veteran No. 11 Gambir, Jakarta Pusat 10110, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA;

2. CIPTASARI PRABAWANTI : selaku Director Yayasan Siklus Sehat Indonesia, beralamat di Jalan Pulo Asem Timur X No. 12, Kelurahan Jati, Pulogadung, Jakarta Timur, 13220, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Yayasan Siklus Sehat Indonesia, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA
PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai PARA PIHAK, sepakat membuat Perjanjian Kerja Sama tentang penyediaan Dukungan Teknis dalam Pengembangan Desain dan Implementasi Layanan Kesehatan serta Pengembangan Sistem Monitoring, Evaluasi, Penguatan Sistem Informasi dan Riset dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1
KETENTUAN UMUM

1. Dukungan Teknis adalah dukungan yang diberikan kepada institusi atau perorangan dalam hal penguatan keterampilan teknis pada bidang tertentu, termasuk di dalamnya administrasi yang mendukung keterampilan teknis tersebut.

2. Layanan kesehatan adalah penyediaan layanan kuratif dan rehabilitatif bagi Warga Binaan Pemasyarakatan.

3. Pengembangan Desain layanan kesehatan adalah pemberian dukungan teknis kepada institusi untuk mengembangkan metode dan prosedur layanan kesehatan bagi warga binaan pemasyarakatan.

4. Implementasi Layanan Kesehatan adalah bentuk pelaksanaan layanan kuratif dan rehabilitatif sesuai desain yang dikembangkan.

5. Sistem Monitoring dan Evaluasi merujuk pada semua indikator, instrumen dan proses yang akan digunakan untuk mengukur kegiatan yang sedang diimplementasikan berdasarkan perencanaan (Monitoring) untuk mencapai dampak tertentu (Evaluasi)

6. Pengembangan Sistem Monitoring dan Evaluasi adalah pengembangan seluruh komponen monitoring dan evaluasi, yang dimulai dari tahapan pre-assessment, pengukuran perencanaan dan dampak yang telah ditentukan, guna mendesain perencanaan dan pengembangan selanjutnya.

7. Sistem Informasi adalah satu set komponen yang terintegrasi untuk mengumpulkan, menyimpan, dan memproses data untuk menyediakan informasi, pengetahuan, dan produk digital.

8. Penguatan Sistem Informasi adalah kegiatan untuk meningkatkan pemanfaatan sistem informasi yang telah dibangun untuk dapat digunakan sebagai sumber informasi ke dalam maupun keluar institusi, serta sebagai bahan pengambilan keputusan, advokasi, perencanaan dan perluasan kegiatan

9. Riset adalah sebuah proses yang terdiri dari beberapa tahapan untuk mengumpulkan dan menganalisa data menjadi informasi yang berguna untuk meningkatkan pemahaman terhadap satu topik/issue yang dilakukan dengan metodologi ilmiah.
10. **Pengembangan dan Pelaksanaan Riset** adalah pengembangan riset yang dilakukan dalam rangka menjawab kebutuhan informasi di luar data yang telah dikumpulkan dalam sistem monitoring dan evaluasi.

**Pasal 2**

**MAKSUD DAN TUJUAN**

1. Maksud dari Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai pedoman bagi PARA PIHAK untuk melaksanakan kerja sama dalam Penguatan layanan kesehatan bagi Tahanan dan Warga Binaan Pemasyarakatan;

2. Tujuan dari Perjanjian Kerja Sama ini adalah melakukan penguatan kapasitas PIHAK PERTAMA dalam pelaksanaan layanan kesehatan bagi Tahanan dan Warga Binaan Pemasyarakatan;

**Pasal 3**

**RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

a. Pengembangan Desain dan Implementasi Layanan Kesehatan;

b. Pengembangan Sistem Monitoring dan Evaluasi;

c. Penguatan Sistem Informasi Layanan Kesehatan;

d. Pengembangan dan Pelaksanaan Riset;

e. Kegiatan lain yang disepakati PARA PIHAK.

**Pasal 4**

**TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB**

1. PIHAK PERTAMA mempunyai tugas dan tanggung jawab:

a. Menyediakan petugas yang bertanggungjawab melaksanakan kegiatan yang tertuang dalam pasal 3 perjanjian kerja sama ini;

b. Memfasilitasi kegiatan dalam rangka pelaksanaan teknis Perjanjian Kerja Sama ini;

c. Membuat rumusan kebijakan terkait layanan kesehatan bagi Tahanan dan Warga Binaan Pemasyarakatan;

d. Melaksanakan Sistem Monitoring dan Evaluasi layanan kesehatan.
(2) PIHAK KEDUA mempunyai tugas dan tanggung jawab
a. Memberikan dukungan teknis dalam perumusan kebijakan terkait layanan kesehatan bagi Tahanan dan Warga Binaan Pemasyarakatan kepada PIHAK PERTAMA.
b. Membantu pengembangan Sistem Monitoring dan Evaluasi layanan kesehatan kepada PIHAK PERTAMA.
c. Memberikan dukungan Penguatan Sistem Informasi layanan kesehatan bagi Tahanan dan Warga Binaan Pemasyarakatan yang dimiliki PIHAK PERTAMA.
d. Membantu PIHAK PERTAMA mengembangkan dan melaksanakan riset layanan kesehatan.

(3) PARA PIHAK bersama-sama menyiapkan :
a. Rencana kerja dan jadwal kegiatan;
b. Rancangan sistem monitoring evaluasi layanan kesehatan;
c. Rancangan riset tentang pelaksanaan sistem layanan kesehatan;
d. Laporan kegiatan.

Pasal 5
PELAKSANAAN

(1) Perjanjian Kerja Sama ini secara teknis ditindaklanjuti dengan Rencana Kerja oleh PARA PIHAK pada tingkat Direktorat Perawatan Kesehatan dan Rehabilitasi dengan Yayasan Siklus Sehat Indonesia dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

(2) Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini tidak boleh bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6
PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul akibat dari pelaksanaan perjanjian kerja sama ini dibebankan pada anggaran masing-masing PIHAK atau sumber lain berdasarkan peraturan perundang-undangan.
Pasal 7
MONITORING DAN EVALUASI

Monitoring dan evaluasi pelaksanaan perjanjian kerja sama ini dilakukan oleh PARA PIHAK paling sedikit satu kali dalam enam bulan atau sesuai kebutuhan yang disepakati PARA PIHAK.

Pasal 8
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi perbedaan pendapat atau kesalahpahaman dalam kerja sama ini, PARA PIHAK sepakat menyelesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat.

Pasal 9
JANGKA WAKTU

(1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani;
(2) Perjanjian Kerja Sama dapat diubah atau diperpanjang sesuai dengan kebutuhan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK;
(3) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dengan ketentuan pihak yang bermaksud mengakhiri Perjanjian Kerja Sama wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sebelumnya.

Pasal 10
LAIN-LAIN

(1) Apabila terjadi hal-hal yang di luar kekuasaan kedua belah pihak atau force majeure, dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan tugas pekerjaan dengan persetujuan kedua belah pihak.
(2) Yang termasuk force majeure adalah :
   a. Bencana alam;
   b. Tindakan pemerintah di bidang fiskal dan moneter; atau
   c. Keadaan keamanan yang tidak mengijinkan
(3) Segala perubahan dan/atau pembatalan Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur bersama kemudian oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.
Pasal 11

PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun tersebut di atas, dibuat dalam rangkap 2 (dua), bermeterai cukup serta masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA,
Pt. DIREKTUR
JENDERAL PEMASYARAKATAN

MARDJOEKI

PIHAK KEDUA,
DIRECTOR
YAYASAN SIKLUS SEHAT INDONESIA

CIPTASARI PRABAWANTI